



PTS

KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0133/K7/SK-JAB/KP/Y/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Alik Mustafidal Laili, S.Si., M.Pd. dalam Jabatan Asisten Ahli.
- b. Bahwa Sdr. Alik Mustafidal Laili, S.Si., M.Pd. dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. U U Nomor 5 Tahun 2014 ;
2. P P.No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 40 Tahun 2010;
3. P P No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan P P No.63 Tahun 2009 ;
4. Permen PAN dan RB R.I. No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014
6. SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No.181 Tahun 1999;
7. Kep. Dirjendikti Depdiknas Nomor. 66/DIKTI.Kep/2008 ; Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 0134/K7/PT/PAK-AA/2017 tanggal : 13 Oktober 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **12 Oktober 2017**, mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
- Nama : **Alik Mustafidal Laili, S.Si., M.Pd.**
- Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 27 Februari 1990
- Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan / Pendidikan Fisika (S-2)
- Angka Kredit : 150,00 kum.
- Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII. pada STKIP PGRI Tulungagung.
- Dalam Jabatan : **Asisten Ahli.**
- KEDUA : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 26 Oktober 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I.
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti.
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Ybs,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.
NIP. 196006241987011001.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR : 0134/K7/PT/PAK-AA/2017

Masa Penilaian Tanggal 1 September 2015 sampai dengan 11 Oktober 2017

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Alik Mustafidal Laili, S.Si., M.Pd		
2	NIDN	0727029002		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Trenggalek, 27 Februari 1990		
4	Jenis Kelamin	Perempuan		
5	Pendidikan Tertinggi	Magister Pendidikan/Pendidikan Fisika, 10 Juli 2014		
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	-		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Dosen, 1 September 2015		
8	Fakultas / Jurusan	- - / Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 0 bulan	
		Baru	2 tahun 1 bulan	
10	Unit Kerja	STKIP PGRI Tulungagung		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		150	150
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		44	44
	C. Melaksanakan Penelitian		4.6	4.6
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		1	1
	Jumlah Unsur Utama	0	199.6	199.6
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen		1	1
	Jumlah Unsur Penunjang	0	1	1
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0	200.6	200.6
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2017 dalam mata kuliah Pendidikan Sains SD 1, Pendidikan Sains SD 2, Pendidikan Matematika SD 1, Pendidikan Matematika SD 2 dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b.			

Yth. Sdr. Alik Mustafidal Laili, S.Si., M.Pd
 STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 13 Oktober 2017

A.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,
 Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Koordinator Kopertis Wilayah VII



Tembusan :

1. Sekretaris Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. STKIP PGRI Tulungagung

Suprpto
 NIP.196006241987011001

